



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA  
NOMOR : 11 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( A P B Des )  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Jl. Tlogodowo-Tlogosih No. 151 Wonosalam Demak 59571**

**PERATURAN DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 11 Tahun 2023

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDES ) DESA TLOGODOWO  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM  
KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DESA TLOGODOWO  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGODOWO  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Desa;
  - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Penggunaan Dana Desa TA 2024;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO  
Dan  
KEPALA DESA TLOGODOWO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TLOGODOWO TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TLOGODOWO Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.155.037.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.251.204.896,00
Surplus/Defisit	Rp	(96.167.896,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	101.167.896,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	96.167.896,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
  - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
  - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TLOGODOWO.



Diundangkan di : Desa Tlogodowo  
Pada tanggal : 29 Desember 2023  
Sekretaris Desa

H.ABDULLAH ASIEF

LEMBARAN DESA TLOGODOWO NOMOR 11 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TLOGODOWO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.034.237.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.155.037.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	186.660.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	562.946.532,00	
5.3.	Belanja Modal	421.500.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	80.098.364,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.251.204.896,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(96.167.896,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	101.167.896,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	101.167.896,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>96.167.896,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Tlogodowo, 28 Desember 2023  
 Kepala Desa  
  
 H. LUTFI ROQIB

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA TLOGODOWO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	120.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.034.237.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.155.037.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>460.556.532,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siftap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>324.084.636,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.948.656,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	31.948.656,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	130.643.280,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	130.643.280,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.068.064,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3.068.064,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	70.374.636,00	ADD, DLL, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.374.636,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	21.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.000.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	28.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	20.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	200.000,00	PAD
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	900.000,00	PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lembaga Desa	6.750.000,00	PAD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.000.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.000.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>101.371.896,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.350.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.500.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.740.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.740.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	8.875.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.875.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.905.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.905.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	31.050.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.550.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	12.450.000,00	PAD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.450.000,00	
1.4.94		Penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa	35.501.896,00	PBH
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.501.896,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>32.100.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	21.750.000,00	PAD, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.750.000,00	
1.5.94		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan	10.350.000,00	
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.350.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>573.520.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>320.180.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	68.180.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	68.180.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	2.000.000,00	PAD
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	250.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>66.140.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.120.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	39.240.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.240.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.825.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.825.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.300.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	12.655.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.655.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>85.000.000,00</b>	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	85.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	85.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>83.000.000,00</b>	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	80.000.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
2.4.93		Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Jaringan Listrik/ Penerangan Desa	3.000.000,00	PAD
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>5.000.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	5.000.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>14.200.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	12.700.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>53.800.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>6.000.000,00</b>	
3.1.90		Dukungan Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Wilayah dan Masyarakat Desa (Seragam dan Op	6.000.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>9.800.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.800.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.2.91		Dukungan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa **	5.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.500.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.500.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>35.500.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.90		Pembentukan/Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000,00	PAD
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>83.230.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>17.900.000,00</b>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	9.900.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.900.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	8.000.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>58.700.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	18.700.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.700.000,00	
4.3.90		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	40.000.000,00	
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>6.630.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.630.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.630.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>80.098.364,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>6.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	6.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	6.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>5.698.364,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.698.364,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.698.364,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>68.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.251.204.896,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(96.167.896,00)</b>	
	<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	101.167.896,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>96.167.896,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	







**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
KECAMATAN WONOSALAM  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA TLOGODOWO**

Sekretariat : Jl. Raya Tlogodowo - Tlogosih

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO  
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : || TAHUN 2023  
TENTANG  
KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa,
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah kabupaten Demak Tahun 2023 Nomor 3 ).
12. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa di Desa.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Badan Permusyawaratan Desa Tlogodowo Menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( R- APBDesa ) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 Menjadi Peraturan Desa Tlogodowo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA :** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) berimbang pada Rp. dengan Uraian Sebagai Berikut :
- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Pendapatan Desa        | Rp. 1.155.037.000,-. |
| 2. Belanja Desa           | Rp. 1.251.204.896,-  |
| Surplus / Defisit         | Rp. (96.167.896,-)   |
| 3. Pembiayaan Desa        |                      |
| a. Penerimaan Pembiayaan  | Rp. 101.167.896,-.   |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 5.000.000,-      |
| Selisih Pembiayaan (a-b)  | Rp. 96.167.896,-     |
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tlogodowo

Pada tanggal : 28 Desember 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO**














**BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA II**  
**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TLOGODOWO**  
**TA. 2024 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TA. 2024**  
**NOMOR : 17/BA Paripurna II /BPD /2023**












Pada hari ini Kamis tanggal Dua puluh Delapan Bulan Desember tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga yang bertempat di Balai Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, Telah dilaksanakan Rapat Paripurna II untuk penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa :

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan Pada Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Desember tahun 2023 bertempat di Kantor Balai Desa Tlogodowo yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda penyampaian laporan panitia musyawarah Desa, penandatanganan Keputusan BPD tentang kesepakatan APBDesa Tahun anggaran 2024 dan sambutan tertulis kepala Desa.


Demikian berita Acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ZAENAL FATA	Ketua BPD	1	
2	DUROTUL MUNTAFIAH	Wakil Ketua BPD		2 
3	AMALIA SHOLIKHAH	Sekretaris BPD	3	
4	SYARIFUL ANWAR	Anggota BPD		4 
5	MUALIMIN	Anggota BPD	5	
6	H. LUTFI ROQIB	Kepala Desa		6 
7	H. ABDULLAH ASIEF	Sekretaris Desa	7	
8	M. ULIL KURBA	Kaur Perencanaan		8 
9	AHMAD YANI	Kaur Tata Usaha dan Umum	9	
10	H. ABDUR ROZZAQ	Kaur Keuangan		10 
11	M MIQDAD	Kasie Kesejahteraan	11	
12	SUNANDAR	Kasie Pemerintahan		12 

DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA II  
 PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA ANGGARAN BPD, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD  
 TENTANG KESEPAKATAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024  
 DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	ZAENAL FATA	Ketua BPD	1	
2	DUROTUL MUNTAFIAH	Wakil Ketua BPD		2 
3	AMALIA SHOLIKHAH	Sekretaris BPD	3	
4	SYARIFUL ANWAR	Anggota BPD		4 
5	MUALIMIN	Anggota BPD	5	
6	H. LUTFI ROQIB	Kepala Desa		6 
7	H. ABDULLAH ASIEF	Sekretaris Desa	7	
8	M. ULIL KURBA	Kaur Perencanaan		8 
9	AHMAD YANI	Kaur Tata Usaha dan Umum	9	
10	H. ABDUR ROZZAQ	Kaur Keuangan		10 
11	M MIQDAD	Kasie Kesejahteraan	11	
12	SUNANDAR	Kasie Pemerintahan		12 

Tlogodowo, 28 Desember 2023  
 Panitia Pelaksana Kegiatan,  
 Sekretaris BPD,



AMALIA SHOLIKHAH